

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA *OUTSOURCING*

Oleh:

Ni Made Trisna Mayasari

I Made Walesa Putra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Alih daya/*outsourcing* adalah suatu penyerahan pekerjaan terhadap suatu perusahaan kepada pihak lain yang mempunyai tujuan untuk mengurangi beban perusahaan. Bisnis seperti ini biasanya dapat menguntungkan para pihak, baik pada perusahaan maupun pada penerima pemborongan pekerjaan serta pekerja/buruh. Karena apapun mengenai *outsourcing* baik perusahaan *outsourcing* maupun pihak pekerja perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari uraian diatas maka timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Kurangnya pengetahuan hukum dari para pekerja/buruh dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali hak-hak pekerja/buruh dirampas oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab.

**Kata Kunci:** Alih Daya, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

*Outsourcing is a job submission to a company to another party that has the objective to reduce the burden on enterprises. Such businesses can usually benefit of the parties, both the company and the recipient of contract of work and workers / laborers. Because anything about outsourcing both the outsourcing company and legal protection against labor outsourcing has been regulated in Law Number 13 Year 2003 on Manpower. From the description above then arise a problem that How legal protection of the outsourced workers under Law Number 13 of 2003 on Manpower? Lack of legal knowledge of the workers / laborers and the lack of oversight of government so often the rights of workers / laborers usurped by irresponsible corporations. Needed legal protection from the government in the form of surveillance and firm action to companies that have taken away the rights of workers / laborers.*

**Keywords:** *Outsourcing, Manpower, Legal protection*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pekerjaan penunjang bagi perusahaan diserahkan kepada pihak lain melalui perusahaan penyedia jasa. Proses kegiatan inilah yang dikenal dengan istilah *outsourcing*. Dasar dari *outsourcing* yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.<sup>1</sup> Sehingga pada tanggal 21 Maret 2011, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang menguji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Dan pada tanggal 5 Januari 2012 Mahkamah Konstitusi telah diputuskan permohonan peninjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik dimana lewat putusan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing*.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan**

*Outsourcing* merupakan bisnis kemitraan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan bersama, salah satu bentuk pelaksanaan *outsourcing* yaitu melalui suatu perjanjian pemborongan pekerjaan.<sup>2</sup> Secara garis besar ada dua jenis karyawan, yakni karyawan kontrak dan tetap. Karyawan kontrak didasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

<sup>1</sup> Sehat Damanik, 2006, *outsourcing dan perjanjian kerja*, DSS Publishings, Jakarta, hal 2

<sup>2</sup> Lalu Husni, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 188.

Transmigrasi KEP. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT).<sup>3</sup> *Outsourcing* awalnya merupakan istilah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada suatu perusahaan dengan cara mendatangkan dari luar perusahaan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ditemukan kata *outsourcing* secara langsung, namun Undang-undang ini merupakan tonggak baru yang mengatur dan mendelegasi permasalahan *outsourcing*. Istilah yang dipakai dalam undang-undang ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh. Istilah tersebut diadopsi dari istilah yang dipakai dalam KUHPerduta. Lebih spesifik ketentuan yang mengatur *outsourcing* dapat ditemukan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh. Selanjutnya dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Dan dalam Pasal 66 mengatakan bahwa pekerjaan yang dapat dijadikan dalam perjanjian *outsourcing* adalah pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pokok atau proses produksi dari suatu perusahaan, kecuali untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pada Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan/atau perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT). Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengamanan (*security*/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan

---

<sup>3</sup>Redaksi RAS, 2010, *Hak Dan Kewajiban Karyawan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal.221

<sup>4</sup>Bungasan Hutapea, 2010, "Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Outsourcing", *Jurnal Penelitian Hukum APHI, DE JURE*, 1410-5632 Vol.10. No. 3, hal.297

<sup>5</sup>N.L.M. Mahendrawati, 2009, *Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis*, Kertha Wicaksana, vol.15, No.2, hal.151

perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Juga Pasal 66 ayat (2) huruf (c) dijelaskan bahwa perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

### **III KESIMPULAN**

Dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pekerja *outsourcing* dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkannya yang telah dicantumkan dalam pasal 64 sampai pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Anonimous, 2011, *ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta, Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform.
- N.L.M. Mahendrawati, 2009, *Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis*, Kertha Wicaksana, vol.15, No.2.
- Lalu Husni, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

#### **ARTIKEL**

Bungasan Hutapea, 2010, “Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Outsourcing”, *Jurnal Penelitian Hukum APhi, DE JURE*, 1410-5632 Vol.10. No. 3.

Redaksi RAS, 2010, *Hak Dan Kewajiban Karyawan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Sehat Damanik, 2006, *outsourcing dan perjanjian kerja*, DSS Publishings, Jakarta.

---

<sup>7</sup>Anonimous, 2011, *ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta, Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform, Hal 106-107.